

PRAKTIK PREMANISME DENGAN MEMBAWA NAMA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Rinaldi

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. indonesia*

ABSTRAKSI

Premanisme berasal dari kata preman, istilah ini berasal dari bahasa Belanda yaitu *vrijman* atau *freeman* dalam bahasa Inggris, yang berarti orang bebas, menurut KBBI preman adalah sebutan kepada orang jahat seperti penodong, perampok, pemeras, dan sebagainya, sedangkan premanisme adalah cara atau gaya hidup seperti preman, biasanya dengan mengedepankan kekerasan. Perbuatan premanisme yang sering dilakukan di kehidupan masyarakat biasanya bertujuan untuk mendapatkan hasil melalui cara yang cepat atau instan, pelaku dari perbuatan ini biasanya akan mendapatkan sanksi berupa sanksi pidana, baik itu berupa hukuman berupa kurungan penjara, sanksi denda ataupun sanksi sosial.

Kata Kunci : Premanisme, pidana, sanksi

ABSTRACTION

Thugism is derived from the word thug, this term comes from the Dutch *vrijman* or *freeman* in English, which means free people, according to KBBI thugs are a term for bad guys such as jacks, robbers, extortionists, and so on, while thugs are a way or lifestyle like thugs, usually by promoting violence. Thugism that is often done in people's lives usually aims to get results through a fast or instantaneous way, the perpetrators of this act will usually get sanctions in the form of criminal sanctions, be it in the form of prison sentences, fines or social sanctions.

Keywords : Thugism, Criminal, Sanction

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kehidupan di zaman sekarang ini yang penuh dengan tipu daya di dalam hampir semua sisi kehidupan tentu saja akan menimbulkan kekerasan, baik itu kekerasan yang terlihat ataupun yang tidak terlihat oleh media massa, keadaan ekonomi yang semakin sulit akan memaksa sekelompok orang atau individu untuk mencari jalan pintas untuk mengatasinya. Kehidupan di jalanan akan menjadi suatu kemungkinan yang dipilih oleh sebagian orang untuk jadi jalan keluar untuk mendapatkan solusi ekonomi yang bergantung dari orang lain dengan melakukan tindakan kekerasan baik itu secara fisik maupun psikologis.

Istilah preman berasal dari bahasa Belanda yaitu '*vrij*' yang artinya bebas atau merdeka, dan '*man*' yang artinya orang, atau sama dengan istilah dalam bahasa Inggris, *freeman*, yaitu orang yang bebas atau merdeka. Perbuatan dari para preman ini biasanya disebut dengan premanisme, yaitu perilaku dari

sekelompok orang yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, aksi premanisme ini sudah ada sejak dari zaman penjajahan Belanda di Indonesia.

Fenomena preman di Indonesia sendiri semakin berkembang di zaman sekarang, saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan karena memang kegiatan preman tidak lepas dari kedua hal tersebut.

Faktor utama munculnya premanisme di Indonesia memang bermula pada perekonomian yang sulit dan banyaknya pengangguran di sekitar kita. Namun jika kita cermati untuk saat ini, faktor utama kemunculan premanisme adalah karena minimnya sebuah pendidikan dan kurangnya penanaman moral

yang baik bagi rakyat. Sehingga hal itu menyebabkan terjadinya kemerosotan moral yang begitu memprihatinkan bangsa ini. Faktor-faktor inilah yang menjadi kunci dari munculnya tindakan premanisme.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin perlindungan diri dan mendapatkan rasa aman bagi setiap warga negaranya, hal ini disebutkan dengan jelas di dalam pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia semakin menjamin perlindungan terhadap masyarakat, hal ini dijelaskan di dalam pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak

miliknya.” dan pasal 30 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP atau dulu dikenal dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* adalah salah satu peninggalan dari penjajahan Belanda dan masih dipakai hingga saat ini, di dalam KUHP mengatur sanksi bagi setiap orang yang melakukan tindak kekerasan atau tindakan premanisme diantaranya ada di atur di dalam pasal 365 tentang pencurian dengan ancaman kekerasan, pasal 368 tentang pemerasan, pasal 351 tentang penganiayaan, dan lain-lain.

Berdasarkan fakta yang sering terjadi di lapangan sering kali keberadaan organisasi kemasyarakatan ini dimanfaatkan oleh sebagian oknum preman untuk menjalankan aksinya, baik itu oknum yang berasal dari keanggotaan organisasi kemasyarakatan tersebut atau yang

hanya memanfaatkan nama dari salah satu organisasi kemasyarakatan itu, hal ini pada dasarnya mereka lakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi saja tanpa melihat dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut yang sering menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar tersebut berada.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Permasalahan yang berkaitan dengan judul sebagaimana tersebut di atas sebenarnya cukup banyak, namun untuk lebih mempermudah dalam pemahaman dan pembatasan, maka permasalahan dapat dirumuskan dan dibatasi sebagai berikut:

1. Apakah praktik premanisme dengan membawa nama organisasi kemasyarakatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ?
2. Apa akibat hukum terhadap pelaku premanisme yang

mengakibatkan kerugian dan keresahan bagi masyarakat ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Maksud penulisan ini adalah untuk memberikan penjelasan secara rinci guna menambah pengetahuan kepada penulis dan masyarakat secara umum, mengenai praktik premanisme dengan membawa nama organisasi kemasyarakatan, sehingga praktik premanisme dengan membawa nama organisasi kemasyarakatan tersebut dapat diminimalisir bahkan dihindari. Sedangkan tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik premanisme dengan membawa nama organisasi kemasyarakatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau bukan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku premanisme yang mengakibatkan kerugian dan keresahan bagi masyarakat

KERANGKA TEORITIS

A. TEORI NEGARA HUKUM

1. Pengertian Negara hukum

Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah Negara Hukum”, hal ini berarti negara Indonesia dalam menjalankan sistem pemerintahannya selalu berdasarkan dengan hukum yang berlaku dengan berdasarkan kepada konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum.

2. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum yang sekarang dianut oleh Indonesia tidak bisa lepas dari hasil pemikiran para ahli hukum yang berasal dari dataran eropa seperti Immanuel Kant, Friedrich Julius Stahl, dan lain-lain. Immanuel Kant berpendapat bahwa konstitusi sebuah negara hukum seharusnya adalah :

“dapat memberikan jaminan terhadap kebebasan dan persamaan. Pentingnya pemisahan kekuasaan supaya terhindar dari terpusatnya kekuasaan dalam satu tangan, yang seringkali cenderung kepada penyalahgunaan kekuasaan. Adanya pemisahan kekuasaan juga sebagai jaminan terhadap terciptanya kekuasaan kehakiman yang merdeka terhadap kekuasaan lain sehingga dapat memberi jaminan terhadap penegakan hukum, dan kekuasaan membentuk Undang-Undang”¹.

Friedrich Julius Stahl menyatakan bahwa

“suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan

¹ La Ode Husen, 2019, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan*, Cetakan Pertama, Edisi Revisi, CV. Social Politic Genius, Makassar, Hal. 16.

Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.”²

B. TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA

Hukum pidana memiliki banyak sekali pengertian, hal ini bisa terjadi karena setiap ahli hukum memiliki pengertian yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang masing-masing ahli hukum tersebut. Lamaire menyatakan bahwa “hukum pidana adalah norma yang berisi keharusan dan larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yang bersifat khusus”.³ Sedangkan Simon menyatakan bahwa “hukum pidana adalah keseluruhan perintah atau larangan yang oleh Negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati”.⁴

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia tentu saja memiliki asas, salah satunya adalah asas legalitas (*Nullum Delictum Nulla*

Poena Sine Praevia lege Poenali), yaitu asas yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengatur sebelumnya.

Menurut Machteld Boot, asas legalitas memiliki beberapa syarat yaitu :

1. “*Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*, yaitu tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut.
2. *Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*, yaitu tidak ada perbuatan pidana, tanpa Undang-Undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini, adalah bahwa semua perbuatan pidana harus tertulis atau diatur di dalam Undang-Undang.
3. *Nullum crimen, nulla poena sine lege certa*, yaitu tidak ada perbuatan

² Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 1966, hal. 24.

³ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, Hal. 3

⁴ Ibid, Hal. 4

pidana atau tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari makna ini adalah harus jelasnya rumusan perbuatan pidana sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum.

4. *Nullum crimen nulla poena sine lege scripta*, yaitu tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit adalah tidak diperbolehkannya analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat, sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.”⁵

Peristiwa Pidana

1. Moeljatno menyatakan bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau

⁵ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, Hal.29.

dilanggar.”⁶ Selanjutnya Moeljatno juga menyatakan bahwa “perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressedt*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*).”⁷ Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan dari segi subjektif dari pembuat tindak pidana.

Peristiwa pidana dalam praktiknya sering disebut juga tindak pidana atau perbuatan kriminal atau perbuatan jahat, dan untuk perbuatannya disebut dengan kejahatan (*misdriff*), yaitu suatu

⁶ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 56-57.

⁷ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, Hal.11.

perbuatan yang dapat disebut tindak pidana harus memenuhi 2 (dua) unsur:

“Unsur obyektif, adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, dalam unsur obyektif ini, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana positif. Sifat yang perlu adalah adanya perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk handeling*), dalam hal sifat ini tidak terdapat, maka tidak ada perbuatan pidana.

- a. Unsur subyektif, adalah adanya pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya itu, dalam unsur subyektif ini, adanya orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya itu, yaitu akibat yang diinginkan dilakukan oleh pelaku dapat dipertanggung jawabkan, maka dapat dipersalahkan. Jadi unsur ini adalah unsur mengenai kesalahan,

orangnya harus dapat dipersalahkan.”⁸

C. TINJAUAN UMUM PREMANISME

Motif aksi kejahatan jalanan, pada umumnya berkaitan dengan masalah kebutuhan primer atau masalah ekonomi. Selain itu, ada juga yang bermotif sebagai bentuk solidaritas kelompok atau hanya sekedar untuk diakui keberadaannya dalam kelompok tersebut. Modus operandi kejahatan jalanan dan premanisme sangat bervariasi dan tergantung pada tingkatan yang dilakukan, seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum, contohnya mabuk-mabukan, mengganggu orang yang lewat di jalanan, memalak dengan meminta uang kecil atau rokok, dan pelanggaran yang sudah merupakan tindakan pemerasan, dengan cara, antara lain :

1. Mengedarkan proposal kepada pengusaha/pemilik toko di lingkungannya yang terkait dengan kegiatan kelompoknya,

⁸ Abdul Munif, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia Mata Kuliah Dasar Keahlian*, Cetakan Pertama, Cakrawala Media, Yogyakarta, Hal. 110.

- misalnya untuk kegiatan pelantikan Ketua Organisasi, kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia, kegiatan lebaran dan lainnya.
2. Menjual stiker atau bendera dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia dengan cara paksa.
 3. Mendatangi pemilik toko/pengusaha/pedagang untuk meminta uang keamanan bulanan.
 4. Melakukan pemungutan sejumlah uang kepada pengguna jalan yang melewati suatu jalan tertentu yang menjadi daerah kekuasaannya.
 5. Melakukan pemungutan, pengutipan dalam rangka parkir kendaraan secara berlebihan.
 6. Mendatangi rumah warga masyarakat yang sedang membangun atau merenovasi rumahnya, untuk meminta sejumlah uang.
 7. Melakukan tindakan penagihan hutang (*debt collector*), yang digunakan oleh suatu kelompok atau usaha yang memerlukan jasa penagihan hutang.

8. Melakukan tindakan penyerangan terhadap kelompok lain dalam rangka penguasaan suatu wilayah atau daerah kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dengan meneliti Undang-Undang yang sudah ada, buku-buku hukum, dan buku-buku non hukum . Soerjono soekamto berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah “penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum”.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Premanisme Dengan Membawa Nama Organisasi

⁹ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 41.

Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hukum Pidana

Praktik premanisme yang banyak terjadi di Indonesia, baik itu dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang, baik itu oleh oknum yang berada di dalam naungan suatu organisasi ataupun tidak tergabung telah secara langsung atau tidak langsung dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa :

“keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah,

dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

Berdasarkan penjelasan dari pasal 1 ayat (5) diatas secara jelas menyatakan bahwa segala perbuatan yang melanggar hukum akan mendapatkan tindakan dari aparat kepolisian, tidak terkecuali praktik premanisme karena termasuk ke dalam kategori tindak pidana, hal ini disebabkan karena perbuatan premanisme selain memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam hukum pidana, baik itu unsur objektif dan unsur subjektifnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada hari selasa 21 april 2020 bersama narasumber bapak Deddy Hardy selaku ketua ormas pemuda pancasila cabang anak ranting kecamatan Anggana, desa Sei Meriam, kabupaten kutai kartanegara.

Narasumber menyatakan bahwa tidak akan segan melaporkan setiap oknum dari perbuatan premanisme, baik itu dari kalangan

anggotanya ataupun oknum luar yang memanfaatkan nama ormas yang dia pimpin kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian untuk melakukan proses tindak pidana kepada oknum tersebut.

Narasumber memiliki pandangan kenapa perbuatan premanisme ini termasuk kedalam perbuatan pidana, hal ini disebabkan karena adanya pelaku, adanya pihak yang dirugikan oleh perbuatan premanisme itu, dan efek yang secara jelas dirasakan adalah menimbulkan ketidakamanan di dalam masyarakat.

Perbuatan premanisme termasuk kedalam kategori tindak pidana karena perbuatan tersebut secara jelas memiliki kesamaan dengan perbuatan pidana yang di atur di dalam KUHP, unsur-unsur dari perbuatan premanisme itu adalah :

1. Adanya pelaku

Setiap perbuatan pidana dalam praktiknya pasti ada pelaku dari perbuatan tersebut, baik itu dilakukan oleh perorangan ataupun dilakukan

oleh kelompok orang. Dengan adanya pelaku sebagai subjek hukum, maka unsur barang siapa di dalam KUHP otomatis terpenuhi karena barang siapa menunjukkan kepada setiap orang yang melakukan atau pelaku dari perbuatan pidana tersebut.

Unsur barang siapa (*bestitelen*) adalah unsur yang menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

2. Adanya perbuatan

Perbuatan yang biasanya dilakukan oleh setiap preman yang akan melakukan aksinya adalah perbuatan yang akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, perbuatan dari para oknum preman ini bermacam-macam seperti melakukan pengancaman, penganiayaan, pencurian, mabuk-mabukkan dan lain-lain.

3. Adanya korban

Korban dari perbuatan premanisme ini bisa berupa korban mendapatkan cedera fisik seperti luka ringan, luka berat, bahkan sampai korban meninggal dunia, serta korban mendapatkan kerugian secara material ataupun immaterial.

B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Premanisme Yang Mengakibatkan Kerugian Dan Keresahan Bagi Masyarakat

Akibat hukum terhadap praktik premanisme di Indonesia dijelaskan di dalam KUHP, di antaranya adalah :

1. Pasal 170 KUHP tentang melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum menyatakan bahwa :

1. “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
3. Pasal 89 tidak diterapkan.”

Dari penjelasan pasal 170 tersebut, akibat hukum yang bisa diterima oleh seseorang yang melakukan perbuatan premanisme berupa kekerasan terhadap orang lain akan mendapatkan hukuman penjara paling lama 7 tahun jika yang dilakukannya sesuai dengan pasal 170 ayat (2) sub 1, hukuman penjara paling lama 9 tahun jika yang dilakukannya sesuai dengan pasal 170 ayat (2) sub 2, dan hukuman

penjara paling lama 12 tahun jika yang dilakukannya sesuai dengan pasal 170 ayat (2) sub 1.

Pasal 170 ayat (3) mengatakan bahwa pasal 89 tidak diterapkan, bunyi pasal 89 adalah “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.” Berdasarkan penejelasan pasal 89 tersebut, kekerasan berarti membuat seseorang itu pingsan atau tidak berdaya, sedangkan penjelasan pasal 170 tidak menyebut seseorang korban kekerasan itu harus pingsan terlebih dahulu, menurut pasal 170 ini jika pelaku kekerasan ini membuat korbannya pingsan atau tidak, perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan akan mendapatkan sanksi sesuai yang diatur di dalam pasal 170 KUHP tersebut.

2. Pasal 303 KUHP tentang perjudian di muka umum menyatakan bahwa :

1. “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana

denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.
2. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
 1. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya,

maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

2. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Permainan judi termasuk kedalam perbuatan premanisme karena perbuatan ini sering kali menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, dan di dalam pasal 303 ini secara jelas menyatakan bahwa pelaku dari perbuatan ini akan mendapatkan hukuman penjara 10

(sepuluh) tahun dan denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jika melanggar pasal 303 ini.

3. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa menyatakan bahwa :

1. “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

Penganiayaan yang dimaksud dalam pasal 351 KUHP ini adalah segala jenis perbuatan yang menyakiti seseorang baik itu secara ringan, menyebabkan luka berat, bahkan sampai menghilangkan nyawa akan

mendapatkan akibat hukum berupa hukuman penjara mulai dari 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan sampai 7 (tujuh) tahun penjara, akan tetapi kelemahan di pasal ini adalah jika seseorang hanya mencoba melakukan penganiayaan akan tetapi korban tidak sampai menderita luka ringan maka pelaku tidak akan mendapatkan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Munif, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia Mata Kuliah Dasar Keahlian*, Cetakan Pertama, Cakrawala Media, Yogyakarta.

Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.

Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta.

La Ode Husen, 2019, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan*, Cetakan Pertama, Edisi Revisi, CV. Social Politic Genius, Makassar.

Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta.

Oemar Seno Adji, 1966, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta.

Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta.